



PUTUSAN

Nomor 374 K/Mil/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **FIKRY SAHRUL QUR'ANY;**
Pangkat/NRP : Prada/1721112010002637;
Jabatan : Tabakpan 2 Pok 1 Ru 1 Ton I Kipan A;
Kesatuan : Yonif Mekanis 741/GN;
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo/4 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Kipan A Yonif Mekanis 741/GN,
Banjar Tengah, Jembrana, Bali;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
- Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Terdakwa atas nama Fikry Sahrul Qur'any, pangkat Prada, NRP. 1721112010002637, jabatan Tabakpan 2 Pok 1 Ru

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 374 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif Mekanis 741/GN dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD;

- Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat:

- 2 (dua) lembar absensi ketidakhadiran Prada Fikry Sahrul Qur'any (Terdakwa) dari Regu 1 Peleton 1 Kompi Senapan A dari Kesatuan Yonif Mekanis 741/GN bulan November 2022 dan bulan Desember 2022, yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A atas nama Letnan Satu Inf. Taufik Dharmawan, S.T., Han.; dan
- 2 (dua) lembar Surat Danyonif Mekanis 741/GN Nomor R/772/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Bantuan Pencarian dan Penangkapan Prada Fikry Sahrul Qur'any NRP. 1721112010002637, jabatan Tabakpan 2 Pok 1 Ru 1 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 741/GN;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, atas nama Fikry Sahrul Qur'any, pangkat Prada, NRP 1721112010002637, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar absensi ketidakhadiran Prada Fikry Sahrul Qur'any (Terdakwa) dari Regu 1 Peleton 1 Kompi Senapan A dari Kesatuan Yonif Mekanis 741/GN bulan November 2022 dan bulan Desember

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 374 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A atas nama Letnan Satu Taufik Dharmawan, S.T.,Han.; dan

- b. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Danyonif Mekanis 741/GN Nomor R/772/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 atas nama Prada Fikry Sahrul Qur'any NRP. 1721112010002637, jabatan Tabakpan 2 Pok 1 Ru 1 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 741/GN kepada Dandenpom IX/3 Denpasar;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 105-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Eko Susanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP. 636814;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2023 tanggal 16 Mei 2023, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/11/PM.III-14/AD/VII/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 374 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar pada tanggal 20 Juli 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 4 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan pidana Oditur Militer karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 374 K/Mil/2023



dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula, *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusannya *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada **Oditurat Militer III-13 Denpasar** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 374 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **1 November 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 374 K/Mil/2023